

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan suatu amanat yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana (Kusumaatmaja, 2009 : 44) menjadikan suatu hukum bukan hanya sebagai pedoman untuk dibaca namun juga menjadi peraturan yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia dan hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum harus mampu menjamin persamaan dari setiap individu termasuk kemerdekaan setiap individu untuk menggunakan hak asasinya.

Hukum berfungsi dalam mengatur kehidupan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, serta hubungan manusia dengan negara ditujukan agar segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan hukum supaya berjalan dengan tertib, damai serta terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri apabila mengenai penegakan hukum masih merupakan bagian yang lemah di Negara Indonesia dengan dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kriminalitas. Sejalan dengan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia, padahal sudah ada sanksi yang cukup tegas dalam norma maupun hukum, tetapi realitanya bahwa akhir-akhir ini semakin marak berbagai macam kejahatan yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat, salah satunya kejahatan terhadap

nyawa. Fenomena sosial yang berdampingan dengan masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan. Berbagai tindak pidana penganiayaan secara fisik seringkali menyebabkan korban mengalami cacat fisik, luka berat bahkan sampai menyebabkan kematian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap tubuh salah satunya ialah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling berasal dari kata 'aniaya' yang berarti perbuatan yang dilakukan secara menyiksa dengan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain bahkan sampai menimbulkan kematian korbannya (Moeljatno, 2000 : 198).

Suatu perbuatan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP, biasanya dimulai dengan kata 'barang siapa' ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana ialah manusia. Lalu bagaimana jika subjek hukum yang dimaksud merupakan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sehingga harus berhadapan dengan hukum, ketika disisi lain bahwa anak diketahui berada dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dimana anak sebagai generasi penerus bangsa dalam berhadapan dengan hukum harus tetap dilakukan penahanan dalam waktu yang singkat sesuai dengan Pasal 3 UURI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta hak untuk tetap mendapatkan pendidikan sesuai pasal 64 UU Perlindungan Anak.

Berbicara mengenai anak menurut Agustinus, anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk (Soetedjo, 2017 : 5) menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak menurut Pasal 1 UU No 11 Thn 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun (Djamil, 2013 : 10).

Dalam undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberikan istilah dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH (Sambas, 2010 : 90). Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak memberikan istilah kenakalan sehingga anak yang melanggar hukum disebut sebagai anak nakal (setang, 1985 : 113) disebut juga dengan Juvenile Deliquency sering juga dipakai sebagai padanan dari 'juvenile delinquency' yang diberi arti dengan anak cacat sosial, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai deliquency apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat dimana ia hidup. Menurut Romli Atmasasmita, delinquency diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat sendiri dianggap sebagai perbuatan yang tercela (Sambas, 2010 : 210).

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dianggap telah meresahkan semua kalangan masyarakat seperti penganiayaan yang dilakukan oleh anak bahkan mengakibatkan kematian sehingga tentu saja dirasakan tidak adil oleh keluarga korban (Prodjodikoro, 2003 : 72). Bahkan dalam kasus penganiayaan banyak pihak yang tidak percaya akan adanya kejahatan-kejahatan yang demikian serius dilakukan oleh anak dibawah umur seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya bahkan tidak segan-segan membuat korbannya meninggal sehingga ancaman hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun karenanya menyebabkan anak harus menjalani proses peradilan pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kejahatannya.

Proses peradilan pidana yang dijalankan oleh anak, dalam sistem penegakan hukum ditegakkan secara terpadu oleh 4 sub sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana dan substansi pertama yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum ialah sistem kekuasaan penyidikan (Hartono, 2016 : 43).

Proses penyidikan dilaksanakan oleh seorang penyidik, menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Soetedjo, 2017 : 10). Disisi lain,

ketentuan sebagaimana yang telah diatur Pasal 1 angka 2 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Kaitannya dengan proses peradilan pidana, tahap penyidikan ini ialah pintu gerbang yang merupakan tahap pertama yang dapat menentukan apakah anak akan dilaksanakan diversi ataukah menjalani proses peradilan selanjutnya (Djamil, 2012 : 33). Tampak nyata betapa besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari tahap penyidikan terhadap mekanisme proses peradilan. Dari sinilah dapat dilihat menangani permasalahan anak di tingkat penyidikan dipandang perlu juga adanya suatu jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan dalam masalah anak dengan memperhatikan anak dalam proses penyidikan, sebab apabila anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan penahanan maka menandakan indikasi bahwa ada kejahatan yang berat dilakukan oleh anak, pihak korban merasa sangat dirugikan atas perbuatan anak tersebut seperti tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Penyidikan dengan pelaku anak di bawah umur harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam UU Perlindungan anak, terlebih lagi pelaku adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikologis anak selain itu penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun pasal yang disangkakan merupakan pasal penganiayaan yang

diatur dalam KUHP, namun dalam penyidikannya harusnya dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, karena undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dimana setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum mencerminkan bahwa SPPA serta UU perlindungan anak memberikan jaminan terhadap hak-hak anak selama menjalani proses hukum, akan tetapi fenomenanya di dalam proses secara nyatanya tidak sesuai dengan pasal tersebut dimana dalam proses penyidikan yang singkat belum mampu terpenuhi akibat adanya kendala-kendala yang dialami penyidik anak selama melaksanakan proses penyidikan.

Proses penyidikan yang mengalami dalam penerapannya mengalami kendala, dimana salah satunya dalam fenomena kasus anak sebagai pelaku penganiayaan mengakibatkan kematian yang ditangani oleh penyidik di Polres Buleleng, dimana terdapat tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak pada hari Rabu tanggal 8 agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Mushola Al Uhuwah di Br.Dns.Barat Jalan Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kasus tersebut melibatkan anak berinisial HI yang menganiaya sampai korbannya meninggal dunia akibat emosi, akan tetapi kasus tersebut selesai pada tahun 2019. Menurut Bapak Dewa Agung selaku Mindik di Polres Buleleng, bahwa dalam kasus tersebut dalam penyidikan mengalami beberapa halangan dari adanya kendala-kendala yang dialami penyidik selama menjalankan proses penyidikan.

Disini dapat dilihat bahwa proses penyidikan dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Selain itu karena sering adanya polemik bahwa proses penyidikan yang berlarut-larut (Wahyudi, 2011 : 26). Adanya keterbatasan waktu yang singkat mencerminkan terdapat kendala yang dialami penyidik anak dalam melaksanakan penyidikannya.

Besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari tahap penyidikan terhadap mekanisme proses peradilan anak yang seharusnya dilaksanakan secara singkat sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ketentuannya menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif yang dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Penyidikan juga harus mampu mengedepankan kepentingan anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak serta dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk perbuatan yang melanggar KUHP seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya 7 tahun.

Proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus anak sebagai pelaku penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Buleleng, sehingga penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul:

“PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam proses penyidikan tidak dapat dilaksanakan diversi.
2. Penyidikan anak harus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga penyidik mengalami kendala-kendala dalam implementasinya.
3. Kendala yang terjadi menyebabkan penyidik mengalami hambatan selama menjalankan proses penyidikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari sebagian landasan pemikiran perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung tidak menyimpang dan meluas dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas ialah mengenai “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng)”.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Kendala apakah yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng).

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap0 tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Buleleng.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penyidikan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana penganiayaan, selain itu juga diharapkan menjadi refrensi tambahan guna

pengembangan ilmu hukum terkhususnya bidang hukum pidana mengenai kendala dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para penegak hukum di Indonesia sebagai suatu referensi dalam pemenuhan hak anak dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.
3. Manfaat yang diharapkan bagi pemerintah dan badan legislatif di Indonesia adalah bisa sebagai suatu pertimbangan untuk mengedepankan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada saat pelaksanaan penyidikan.
4. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada civitas akademika terkait penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.